

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBS UNSRAT)

**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) PROVINSI BALI**

Ni Made Widya Premaiswari, Kumba Digdowiseiso

Universitas Nasional

ARTICLE INFO

Keywords:

Accountability, Regional Property, Redeployment, Obliteration

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan, Penghapusan

Corresponding author:

Kumba Digdowiseiso

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

Abstract Regional property needs to be managed properly and well-organized to support the implementation of regional autonomy. The implementation of redeployment is an important step in the management of regional property because if there are regional property that is not required for the implementation of regional government duties, it can be redeployed. The redeployment process of regional property lead to obliteration from the list of regional property. This research aims to find out how the accountability for redeployment and obliteration of regional property in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bali Province. This research is qualitative, that is a method intended for social science research by collecting and analyzing data in the form of words both spoken and written from the informant. The informants in this study counted 5 peoples with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, data analysis, and drawing conclusions and verification. Data validity testing is done through credibility, transferability, dependability, and confirmability. The results showed that BPKAD Bali Province has fulfilled 3 accountabilities, that are Law, Honesty and Policy. Meanwhile, what has not been fulfilled is process and program accountability. Recommendation to Sub-Redeployment department of BPKAD is to prioritizes communication between the implementer and the community, BPKAD should give an clear explanation of the procedure to the grant applicant regarding the submission of a recommendation request from the DPRD and an explanation of the condition of the goods to the auction participant and also provides an understanding that the auction winner receives the vehicle in any condition.

Abstrak. Barang milik daerah perlu dikelola secara tertib dan teratur untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan pemindahtanganan merupakan langkah penting dalam kegiatan pengelolaan barang milik daerah karena apabila terdapat barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah maka dapat dipindahtangankan. Pelaksanaan pemindahtanganan atas barang milik daerah menyebabkan adanya penghapusan dari daftar barang milik daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode yang diperuntukan bagi penelitian ilmu-ilmu sosial dengan cara pengumpulan dan penganalisisan data yang berupa kata-kata baik itu lisan maupun tulisan dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisa melalui tahapan reduksi data, penyajian data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Bali telah memenuhi 3 Akuntabilitas yaitu Hukum, Kejujuran dan Kebijakan. Sedangkan yang belum terpenuhi adalah akuntabilitas proses dan program. Sub. Bidang Pemindahtanganan BPKAD disarankan untuk mengutamakan komunikasi antar pelaksana dan masyarakat, penjelasan tentang prosedur kepada pemohon hibah tentang pengajuan permohonan rekomendasi dari DPRD dan penjelasan kondisi barang kepada peserta lelang dan juga memberikan pemahaman bahwa pemenang lelang menerima kendaraan dalam kondisi apapun.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan keuangan daerah yang perlu dikelola secara tertib dan teratur untuk dapat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah meliputi: Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan serta Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Berdasarkan ruang lingkup tersebut pelaksanaan pemindahtanganan merupakan langkah penting dalam kegiatan pengelolaan barang milik daerah karena apabila terdapat barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah maka dapat dipindahtanggankan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemindahtanganan atas barang milik daerah menyebabkan adanya penghapusan dari daftar barang milik daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan barang milik daerah bertujuan untuk mengurangi beban dalam pemeliharaan dan perawatan, sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efisien, mengurangi penggunaan ruangan untuk gedung atau tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kedaluwarsa sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif, selain itu juga untuk menjaga kenyamanan dan keindahan, mengurangi beban dalam penatausahaan barang, karena dengan penghapusan barang maka penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang produktif yang ada dalam kuasa pengguna barang. Untuk dapat melaksanakan penataan administrasi pengelolaan secara profesional dalam pengelolaan barang milik daerah perlu adanya pengorganisasian yang baik. Organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pembantu pengelola barang milik daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali.

Dalam upaya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan teratur perlu dilakukan penataan administrasi pengelolaan secara profesional, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018, Provinsi Bali kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan hasil pemeriksaan tersebut sebagai acuan untuk mengetahui tingkat tertib administrasi dan tata kelola keuangan daerah, dimana pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaannya tim pemindahtanganan barang milik daerah memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu meneliti, mengecek dokumen, mengecek fisik barang, penggunaan barang, pembiayaan, pemeliharaan atau perbaikan maupun data yang mendukung usulan barang rusak berat yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) seperti peralatan dan mesin, kendaraan, gedung dan bangunan, serta tanah.

Pemindahtanganan barang milik daerah seperti tanah, bangunan, dan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur. Sedangkan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun ada pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu apabila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, maka harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah daerah bersangkutan, bagi kepentingan umum, dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah yang terjadi masih belum berjalan dengan baik, dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat kondisi penghapusan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, seperti pengajuan penghapusan terhadap barang milik daerah yang masih layak pakai, barang milik daerah yang telah berpindah tangan, dicuri, terbakar, namun belum diajukan penghapusan.

Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dinilai belum optimal yang disebabkan kurangnya komunikasi antar pelaksana yang menimbulkan perbedaan pendapat sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan. Hal ini memungkinkan munculnya suatu kondisi dimana barang yang diadakan tersebut tidak dapat memberi kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, tetapi justru membebani biaya perawatan sehingga barang tersebut tidak memiliki manfaat maupun tidak memiliki nilai ekonomis dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Sejenis

Penelitian yang dilakukan oleh Munaim (2012) berjudul “Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat” yang dilakukan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan proses implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya penelitian oleh Turhindayani (2017) berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)” didapatkan dalam rangka mempermudah Pemerintah Daerah Bangka Tengah memperbaiki pengelolaan barang milik daerah, dilakukan benchmarking terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Gunung Kidul. Penelitian Turhindayani memiliki kesamaan terkait fokus yang dilakukan peneliti yaitu kebijakan dalam pengelolaan barang milik daerah. Penelitian oleh Nyemas Hasfi (2013), pada jurnal berjudul “Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)”, memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan in-efisiensi dan kemubaziran.

Manajemen Keuangan Publik

Manajemen keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Pemerintah dalam

hal ini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah (Digdowiseiso, 2015).

Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991). Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik tersebut antara lain (Elwood, 1993) dalam Mahmudi (2011:19) sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*Accountability for Probity and Legality*), terkait dengan organisasi sektor publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran pengalihan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi mal praktek dan mal administrasi.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Pengelolaan Aset

Yusuf (2011) dalam bukunya 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

2. Pengadaan;

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Kemudian dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan perubahannya.

3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

Semua proses ini bukan hanya dilakukan oleh pejabat yang menangani administrasi aset/barang milik daerah, melainkan juga perlu melibatkan para pimpinan pelaksana teknis kegiatan (jika ada penerimaan aset dari pihak swasta/ketiga, dan apabila diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/barang). Selanjutnya diserahkan kepada bendahara barang untuk disimpan dan dicatat. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

4. Penggunaan;

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

5. Penatausahaan;

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset/barang milik daerah secara transparan.

6. Pemanfaatan;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

7. Pengamanan dan pemeliharaan;

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.

8. Penilaian;

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

9. Penghapusan;

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

10. Pemindahtanganan;

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;

Siklus ini diperlukan agar tidak mudah dimanipulasi pengguna aset karena aset daerah banyak ragam dan kepentingannya yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola aset/barang milik daerah dan aparat pengawasan.

12. Pembiayaan;

Diperlukan untuk membiaya aset/barang milik daerah dalam rangka pembelian atau pemeliharaan.

13. Tuntutan ganti rugi. S

etiap aset yang hilang baik yang dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah agar aset tetap terjaga dengan baik.

METODE PENELITIAN

Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mendapatkan pemahaman dan mengungkapkan secara mendalam terhadap akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali.

Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan informasi dan data yang didapatkan dari beberapa informan yang mempunyai informasi sesuai tupoksinya. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bapak Drs. I Ketut Adhi Saskarayasa, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali yang tugasnya sebagai penanggung jawab mekanisme dan proses pengelolaan pada bidang aset; 2) Ibu Ni Luh Gede Puspawati, S.Sos, M.Si selaku Kepala Sub. Bidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali yang tugasnya sebagai pejabat pelaksana teknis dilapangan dalam pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah; 3) Putu Eska Triyana selaku Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali dimana tugasnya meneliti keadaan barang yang diusulkan penghapusan dari organisasi perangkat daerah (OPD); 4) Ketut Candra selaku Pengurus Barang BPKAD Provinsi Bali yang tugasnya melakukan pencatatan barang milik daerah; 5) I Wayan Parwata selaku Masyarakat umum penerima barang yang mengikuti pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah seperti lelang, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Pada penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara dengan informan di lingkungan BPKAD Provinsi Bali, dan dokumentasi yang berupa aturan-aturan maupun peraturan daerah berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.³ Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: pengujian kredibilitas, pengujian *transferability*, pengujian *dependability*, dan pengujian *confirmability*.

HASIL TEMUAN

Penghapusan Barang Milik Daerah

Dalam penelitian ini, peneliti dapat menguraikan beberapa penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah tanggal 19 Oktober 2018, Nomor 028/4919/PA.BPKAD, tentang daftar penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah Provinsi Bali pada 3 (tiga) organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Adapun jumlah nilai total harga perolehan dengan nilai Rp.77.920.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), hasil tersebut akan disetorkan pada kas daerah.

Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah tersebut bertujuan untuk mengurangi beban dalam pemeliharaan dan perawatan, sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efisien, mengurangi penggunaan ruangan untuk gedung atau tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kedaluwarsa sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif, selain itu juga untuk menjaga kenyamanan dan keindahan, mengurangi beban dalam penatausahaan barang, karena dengan penghapusan barang maka penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang produktif yang ada dalam kuasa pengguna barang.

Adapun barang inventaris (aset lainnya) yang dihapuskan pada tahun 2018 sesuai pada tabel berikut:

Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Bali

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali Tahun 2018

Nama Barang	Merk	Jumlah	Tahun Pembelian	Harga Perolehan	Kondisi
I. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali					
Sepeda Motor	Suzuki A 100	1	1978	372.500	RB
Sepeda Motor	Suzuki A 100	1	1979	700.000	RB
Sepeda Motor	Honda CG 110	1	1980	343.000	RB
Sepeda Motor	Suzuki A 100	1	1980	343.000	RB
Sepeda Motor	Honda CG 110	1	1982	2.500.000	RB
Sepeda Motor	Suzuki GP	1	1987	2.500.000	RB
Sepeda Motor	Yamaha RX King	1	1994	7.925.000	RB
Sepeda Motor	Suzuki A 100	1	1978	372.500	RB
Sepeda Motor	Honda Grand	1	1993	2.000.000	RB
Sepeda Motor	Honda Grand	1	1993	2.874.000	RB
Sepeda Motor	Honda GL Pro	1	1995	4.250.000	RB
II. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali					
Sepeda Motor	Honda GL Pro	1	1996	6.389.000	RB
III. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali					
Sepeda Motor	Honda c 100	1	1997	4.030.000	RB
Sepeda Motor	Honda c 100	1	1997	4.030.000	RB
Sepeda Motor	Honda GL 100	1	1995	4.205.000	RB
Sepeda Motor	Honda Win	1	1995	3.653.500	RB
Sepeda Motor	Honda Win (MCB)	1	1996	3.653.500	RB
Sepeda Motor	Honda Win (MCB)	1	1995	3.653.500	RB
Sepeda Motor	Honda GL 100	1	1993	2.898.700	RB
Sepeda Motor	Honda NF 100	1	2000	10.734.000	RB
Sepeda Motor	Honda NF 100 D	1	2003	10.493.000	RB

Akuntabilitas

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dalam penggunaan dana publik telah dilakukan secara benar dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun penyalahgunaan jabatan. Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018, Provinsi Bali kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Laporan hasil

pemeriksaan tersebut sebagai acuan untuk mengetahui tingkat tertib administrasi dan tata kelola keuangan daerah, dimana pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini senada dengan hasil wawancara kepada Bapak I Ketut Adhi Saskarayasa selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengungkapkan bahwa:

“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Daerah Provinsi Bali kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, hasil pemeriksaan tersebut untuk dapat mengetahui penggunaan dana publik. Dalam penggunaan dana publik selama ini sudah dilakukan dengan benar dengan tidak adanya KKN dan penyalahgunaan jabatan.”

Dapat diketahui bahwa selama ini yang menjadi penghambat belum diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada pemerintah daerah yaitu masih terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan non permanen, serta secara mayoritas disebabkan karena pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel.

Permasalahan aset tetap pemerintah daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah yang tidak dicatat atau barang milik daerah yang tidak ada justru masih dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Namun pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018, Provinsi Bali kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Akuntabilitas Proses

Dalam proses pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, para pelaksana berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali setiap bidang sudah melaksanakan tupoksinya masing-masing. Standar operasional prosedur (SOP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali mempunyai kegunaan sebagai landasan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, untuk memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana untuk meminimalisir kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga berpengaruh pada pelayanan prima kepada masyarakat maupun pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Dalam melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) perlu adanya kerjasama yang baik dari para pelaksana, senada dengan hasil wawancara kepada Bapak I Ketut Adhi Saskarayasa selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengungkapkan bahwa:

“Berhasilnya proses pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah tidak lepas dari faktor para pelaksana yang berkecimpung didalamnya yang telah bekerjasama dengan baik dalam memahami apa yang harus dilakukan karena sudah ada standar operasional prosedur yang berlaku. Standar operasional prosedur yang diterapkan disini mudah dipahami dan dipelajari oleh para pelaksana sehingga dalam melaksanakan tugas tidak bingung dalam mengambil keputusan karena sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.”

Dalam pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sudah jelas dalam pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang secara terperinci sehingga memudahkan para pelaksana melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan yang dibebankan.

Struktur organisasi juga menggambarkan masing-masing tanggung jawab dan wewenang pekerjaan masing-masing bidang dan garis hirarki untuk pelaksanaan tugas. Dalam hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sudah melaksanakan sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Hubungan yang terjadi antar para pelaksana di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sudah baik. Hubungan baik yang terjadi antar para pelaksana berpengaruh pada pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang

milik daerah akan memudahkan proses pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, kejelasan tugas pokok dan fungsi setiap pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dalam melaksanakan mekanisme pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Tanggung jawab tersebut juga tercermin dari masing-masing pelaksana yang memberikan bantuan terhadap pelaksana lain dalam mendukung proses pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah. Hubungan yang terjalin oleh para pelaksana yaitu hubungan atasan dan bawahan sudah baik. Struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sangat jelas dalam menentukan tanggung jawab yang dimiliki para pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sudah diamanatkan.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Terjalannya komunikasi antar para pelaksana dimaksudkan untuk memudahkan para pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maupun masyarakat pada umumnya. Selain komunikasi yang dilaksanakan antar para pelaksana, komunikasi antara atasan dan bawahan juga harus terjalin dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya transparansi antara atasan dengan bawahan guna menciptakan keharmonisan antara atasan dengan bawahan. Senada dengan hasil wawancara kepada Ibu Ni Luh Gede Puspawati selaku Kepala Sub. Bidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, mengungkapkan bahwa:

“Komunikasi antar pelaksana harus baik karena dengan terjadinya komunikasi yang baik akan memudahkan pelaksanaan proses pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah. Selain komunikasi antara para pelaksana, komunikasi antara atasan dengan bawahan juga sangat penting untuk terjadinya transparansi antara atasan dengan bawahan dan adanya keharmonisan sehingga tidak ada jarak antar atasan dengan bawahan.”

Komunikasi diawali dari internal dimana komunikasi terjalin antar para pelaksana tim pemindahtanganan barang milik daerah, komunikasi ini berguna untuk menyatukan pendapat dan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sehingga ketika melaksanakan tugas para pelaksana memiliki sikap dan pendapat yang sama. Kemudian setelah komunikasi internal dilaksanakan komunikasi eksternal yaitu memberikan pemahaman proses penghapusan barang kepada para pengurus barang dan pengguna barang sehingga dapat mengurangi permasalahan yang terjadi dalam proses pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.

Pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali bertujuan menciptakan pengelolaan barang yang baik, namun pada pelaksanaannya sering terjadi kurangnya komunikasi yang menyebabkan perbedaan pendapat antar anggota yang mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan, hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Ibu Ni Luh Gede Puspawati selaku Kepala Sub. Bidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, mengungkapkan bahwa:

“Komunikasi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan sangat penting dalam hal pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah, para pelaksana memiliki peran sangat penting dalam suksesnya proses pemindahtanganan dan penghapusan barang, dengan terjalin komunikasi yang baik para pelaksana akan memiliki sikap yang sama dalam menyelesaikan suatu proses pemindahtanganan dan penghapusan barang, tetapi yang terjadi dilapangan kurangnya komunikasi menyebabkan adanya perbedaan pendapat antar pelaksana sehingga menyebabkan miskomunikasi dengan pengurus barang.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dalam pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah kurang cermat, karena dapat menyebabkan perbedaan pendapat pada pengurus barang yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan antar masing-masing anggota tim pemindahtanganan barang milik daerah.

Selain adanya kepatuhan terhadap prosedur dan adanya pelayanan publik yang responsif dan cermat, akuntabilitas proses juga termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang biaya murah.

Dalam pelaksanaannya organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengusulkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali untuk pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah, berdasarkan usulan tersebut tim pemindahtanganan barang milik daerah meneliti, mengecek dokumen, mengecek fisik barang, penggunaan barang, pembiayaan, pemeliharaan atau perbaikan maupun data yang mendukung usulan barang rusak berat yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) seperti peralatan dan mesin, kendaraan, gedung dan bangunan serta tanah.

Hasil penelitian dan pengecekan fisik barang yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) akan dituangkan dalam berita acara hasil cek fisik dengan dilampirkan data kerusakan barang, apabila barang dan dokumen pendukung yang diusulkan untuk di hapus tidak ada di pengguna barang maka perlu laporan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku pengelola barang selanjutnya akan membuat kajian sesuai hasil pengecekan fisik di lapangan yang dituangkan di berita acara kepada gubernur selaku pejabat pengelola barang. Dengan diterbitkannya surat persetujuan penghapusan barang milik daerah oleh gubernur, maka akan dilaksanakan proses penjualan secara lelang.

Setelah melalui proses lelang pejabat penatausahaan aset membuat surat keputusan penghapusan barang milik daerah kepada sekretaris daerah sebagai pengelola barang, kemudian hasil penjualan disetorkan pada kas daerah. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Ibu Ni Luh Gede Puspawati selaku Kepala Sub. Bidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah yang diusulkan oleh OPD tidak memungut biaya sepeser pun, malahan hasil dari lelang barang langsung disetorkan ke kas daerah”.

Dapat diketahui pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah tidak memerlukan biaya dan hasil penjualan barang secara lelang tersebut disetorkan pada kas daerah yang berdampak baik pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali.

Akuntabilitas Program

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset, dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas fungsinya.

Berdasarkan data yang diperoleh di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, aset tetap Pemerintah Provinsi Bali pada neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp.10.282.028.597.914,10.

Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penjualan

Untuk penjualan barang inventaris peralatan mesin dilakukan dengan cara lelang terbuka yang dilaksanakan oleh tim pemindahtanganan barang milik daerah, sedangkan untuk kendaraan dinas baik itu roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) penjualan dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan lelang terbuka yang bisa diikuti oleh masyarakat, senada dengan hasil wawancara kepada Ibu Ni Luh Gede Puspawati selaku Kepala Sub. Bidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, mengungkapkan bahwa:

“Penjualan barang milik daerah rusak berat berupa inventaris peralatan mesin dilaksanakan oleh tim pemindahtanganan barang milik daerah, sedangkan penjualan untuk kendaraan Dinas baik itu roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dilaksanakan oleh KPKNL”.

Setelah proses penjualan selesai akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang, kemudian barang yang diusulkan penghapusan bisa dihapus dari daftar inventaris barang. Tujuan dilaksanakannya penjualan barang milik daerah adalah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

b. Tukar Menukar

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sendiri memiliki 4.779 bidang tanah yang menyebar ke 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Selama ini tukar-menukar sendiri banyak dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat, tanah masyarakat tersebut dipergunakan untuk sekolah maupun kantor pemerintahan. Dalam pelaksanaan tukar-menukar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali tidak mengalami masalah, hanya saja masih ada beberapa masyarakat masih menggugat pemerintah melalui kuasa hukum dengan menuntut pengganti tanah mereka terutama tanah yang digunakan untuk CCP (*Civic Centre Province*) berlokasi di Renon yang dipergunakan untuk Kantor Pemerintahan Provinsi Bali, senada dengan hasil wawancara kepada Ibu Ni Luh Gede Puspawati selaku Kepala Sub. Bidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, mengungkapkan bahwa :

“Untuk tukar menukar masih ada beberapa masyarakat yang bandel dengan kuasa hukumnya mengaku ahli waris pemilik tanah belum mendapatkan ganti rugi, padahal Kawasan CCP yang di Renon sudah semua mendapatkan ganti rugi sesuai dengan dokumen yang kami miliki tidak dipungkiri semakin tahun harga tanah semakin tinggi”.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sendiri dalam memberikan pelayanan terkait tukar menukar kepada masyarakat sudah optimal karena dokumen tukar menukar terkait tanah sudah tersimpan dengan baik pada gudang arsip sehingga masyarakat yang menuntut untuk ganti rugi tanah melalui kuasa hukumnya tidak bisa menggugat pemerintah karena dokumen sebagai bukti bahwa tukar-menukar tanah untuk CCP (*civic centre province*) sudah menerima sesuai penguasaanya.

c. Hibah

Pelaksanaan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan masyarakat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali proses yang dilalui sangat panjang karena perlu permohonan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Apabila proses permohonan rekomendasi langsung disetujui pelaksanaannya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali bisa memproses sesuai ketentuan yang berlaku, hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Bapak I Ketut Adhi Saskarayasa, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengungkapkan bahwa:

“Setiap tahun kami selalu memproses permohonan hibah baik itu antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Selama ini pelaksanaan hibah yang kami lakukan tidak mengalami masalah, tentu kami selalu memberikan penjelasan kepada pemohon hibah tentang prosedur yang harus dilalui terutama proses hibah yang membuat panjang ketika kita mengajukan permohonan rekomendasi dari DPRD, tentu disana kami tidak bisa berbuat banyak karena salah satu persyaratan hibah harus mendapatkan rekomendasi dari DPRD baru bisa kita proses.”

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melihat prosedur yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dalam pelaksanaan program hibah sudah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Namun kendala yang dihadapi hanya ketika mengajukan permohonan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Bapak I Ketut Adhi Saskarayasa selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengungkapkan bahwa:

“Memang diakui pelaksanaan hibah tersebut sangat panjang tetapi ketika pemohon mempunyai kedekatan dengan elit politik di DPRD proses hibah tersebut tidak lama, sebagai contoh pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bali memberikan hibah tanah kepada Banjar Adat Desa Cemagi untuk setra (kuburan) dan proses hibah tersebut tidak lama karena ada dari desa tersebut masyarakatnya menjadi anggota DPRD Provinsi Bali”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program hibah yaitu pada saat mengajukan permohonan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak dipungkiri kesibukan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat proses hibah menjadi panjang, tetapi apabila mempunyai kedekatan dengan elit politik mungkin proses hibah tersebut menjadi cepat.

d. Penyertaan Modal

Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Akuntabilitas Kebijakan

Dalam pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Sasaran kebijakan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah adalah pencatatan atau penatausahaan asset. Hasil penjualan barang milik daerah kondisi rusak berat yang masih memiliki nilai ekonomis disetorkan kepada kas daerah Pemerintah Provinsi Bali yang berdampak adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali, hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Bapak I Ketut Adhi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengungkapkan bahwa:

“Sasaran kebijakan pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah adalah pencatatan aset yang sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, sedangkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil penjualan barang kondisi rusak berat, sudah tentu berpengaruh karena hasil penjualan dari barang tersebut disetorkan langsung ke kas daerah.”

Penjualan barang milik daerah kondisi rusak berat tersebut dilakukan secara lelang melalui penjualan langsung oleh tim pemindahtanganan barang milik daerah Provinsi Bali dan khusus pada kendaraan dinas dilakukan kerjasama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Adapun penjualan yang dimaksud meliputi penjualan inventaris rusak berat dan penjualan kendaraan dinas operasional.

Syarat untuk dilaksanakan penjualan barang inventaris rusak berat adalah sudah diterbitkannya surat Persetujuan Gubernur tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, barang yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah rusak berat dan tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi oleh pengguna barang dan apabila dianggarkan untuk pemeliharaan memiliki biaya yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti masih banyak ditemukan barang inventaris berupa peralatan dan mesin yang kondisi rusak berat belum diusulkan untuk dihapus. Barang milik daerah yang rusak berat tersebut harus direklas (perubahan status pada pencatatan barang dari kondisi baik menjadi rusak berat), hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Bapak Putu Eska Triyana selaku tim pemindahtanganan barang milik daerah, mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan penjualan dapat dilakukan jika barang milik daerah tersebut sudah rusak berat dan tidak dipergunakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi pengguna barang. Selain hal tersebut barang rusak berat yang diusulkan harus direklas dulu dalam pencatatan untuk dirubah statusnya dari kondisi baik menjadi rusak berat”.

Menurut peneliti penjualan barang milik daerah rusak berat tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melewati prosedur yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna meminimalisir kesalahan dan untuk tertib administrasi dalam pencatatan atau penatausahaan barang milik daerah.

Kendaraan Dinas operasional yang diusulkan pemindahtanganan dan penghapusan akan ditindaklanjuti oleh tim pemindahtanganan barang milik daerah dengan melaksanakan cek fisik kendaraan yang dilakukan oleh tim teknis dari Dinas Perhubungan untuk mendapatkan persentase keadaan fisik kendaraan yang akan dijadikan dasar untuk penentuan nilai limit dari kendaraan tersebut, hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Bapak Putu Eska Triyana selaku tim pemindahtanganan barang milik daerah, mengungkapkan bahwa:

“Untuk pelaksanaan lelang kendaraan dinas operasional tim pemindahtanganan barang milik daerah akan terlebih dahulu melaksanakan pengecekan fisik kendaraan bersama dinas perhubungan untuk mencari persentase nilai fisik kendaraan yang akan digunakan sebagai dasar untuk penetapan nilai limit sebagai syarat dilaksanakannya lelang.”

Setelah pengecekan fisik dan pengarahan kepada pengurus barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkan penghapusan kendaraan dinas agar kendaraannya diamankan oleh tim, dan membuat kajian kepada kepala daerah untuk selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Gubernur tentang pemindahtanganan barang milik daerah sebagai dasar untuk dilaksanakannya penjualan. Penjualan dilaksanakan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mekanisme lelang terbuka yang pesertanya bisa diikuti oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan lelang sendiri terdapat kendala-kendala yang dihadapi, hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Ibu Ni Luh Gede Puspawati selaku Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, mengungkapkan bahwa:

“Ketika setelah pelaksanaan, sering kali ada beberapa masyarakat peserta yang menang lelang komplain kepada BPKAD Provinsi Bali terhadap kendaraan yang dimenangkannya dengan alasan kendaraan yang mereka beli tidak ada mesin padahal dipersyaratkan sebelum lelang sudah dijelaskan bahwa peserta lelang menerima kendaraan dalam kondisi apapun.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti melakukan observasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkan untuk pelaksanaan penghapusan barang inventaris berupa kendaraan dinas, dalam hal ini pengurus barang hanya mengusulkan karena melihat kondisi barang dalam keadaan

rusak berat, sedangkan apabila dilihat barang rusak berat tersebut masih tercatat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belum dihapuskan hanya saja statusnya dipindahtangankan. Apabila dilihat disini, peneliti melihat dua permasalahan yaitu beberapa masyarakat umum tidak mengetahui persyaratan dalam mengikuti lelang kendaraan mungkin karena kurang memahami tentang apa saja syarat – syarat dalam mengikuti lelang dan lemahnya pengawasan pengurus barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkan penghapusan kendaraan dinas sehingga menyebabkan mesin pada kendaraan tersebut hilang setelah pelaksanaan lelang.

Dalam penelitian ini peneliti merangkum pelaksanaan akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah dan capaiannya berdasarkan teori akuntabilitas menurut (Elwood, 1993) yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probility and legality), akuntabilitas proses (process accountability), akuntabilitas program (program accountability), dan akuntabilitas kebijakan (policy accountability) berdasarkan matriks akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, sesuai pada tabel berikut:

Matriks Akuntabilitas Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah di BPKAD Provinsi Bali

Akuntabilitas	Pelaksanaan	Capaian	Predikat
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sudah patuh pada hukum dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.	Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).	Sangat Baik
Akuntabilitas Proses	Para pelaksana yang berkecimpung dalam pelaksanaan proses pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah telah bekerjasama dengan baik dalam memahami apa yang harus dilakukan karena sudah ada standar operasional prosedur (SOP) pemindahtanganan. Namun terdapat permasalahan yang terjadi dilapangan karena kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi terjadi pada saat pengurus barang mengajukan permohonan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah namun tidak sesuai dengan format dan standar kelengkapan yang berlaku.	Kurangnya komunikasi menyebabkan adanya perbedaan pendapat antar pelaksanan dengan pengurus barang sehingga menyebabkan terjadinya miskomunikasi.	Kurang Baik
Akuntabilitas Program	Pelaksanaan program hibah perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari DPRD. Pelaksanaan program tukar menukar masih ada beberapa masyarakat dengan kuasa hukumnya mengaku ahli waris pemilik tanah belum mendapatkan ganti rugi.	Prosedur yang harus dilalui dalam pelaksanaan program hibah panjang dan membutuhkan waktu. Program tukar menukar pada kawasan CCP yang ada di Renon, sudah semua mendapatkan ganti rugi sesuai dengan dokumen yang dimiliki.	Kurang Baik
Akuntabilitas Kebijakan	Sasaran kebijakan pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah adalah	Dari hasil penjualan barang kondisi rusak berat	Baik

	pencatatan aset yang sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.	yang disetorkan langsung ke kas daerah, berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali.	
--	--	--	--

Sumber : Analisis Peneliti

KESIMPULAN

Akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali telah memenuhi beberapa tipe akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, serta akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dalam penggunaan dana publik telah dilakukan secara benar dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun penyalahgunaan jabatan. Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018, Provinsi Bali kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Tujuan kebijakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian sasaran kebijakan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah adalah pencatatan atau penatausahaan aset sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil penjualan barang milik daerah kondisi rusak berat yang masih memiliki nilai ekonomis disetorkan kepada kas daerah Pemerintah Provinsi Bali yang berdampak adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali.

Sementara itu tipe akuntabilitas yang tidak terpenuhi yaitu akuntabilitas proses dan akuntabilitas program. Akuntabilitas proses pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, memiliki kekurangan yaitu pada akuntabilitas dalam bentuk pelayanan publik yang cermat, dalam pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah perlu adanya komunikasi, namun pada pelaksanaannya sering terjadi kurangnya komunikasi yang menyebabkan perbedaan pendapat antar anggota hingga mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan. Akuntabilitas program pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal. Namun masih memiliki kekurangan yaitu beberapa masyarakat masih menggugat pemerintah melalui kuasa hukum dengan menuntut pengganti tanah mereka terutama tanah yang digunakan untuk CCP (*Civic Centre Province*) berlokasi di Renon yang dipergunakan untuk Kantor Pemerintahan Provinsi Bali. Kemudian pada pelaksanaan hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, namun kendala yang dihadapi hanya ketika mengajukan permohonan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak dipungkiri kesibukan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat proses hibah menjadi panjang.

Saran

Sub. Bidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali disarankan untuk mengutamakan komunikasi antar pelaksana dan masyarakat pada umumnya dalam memberikan informasi untuk memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dan tumpang tindih pekerjaan serta kesalahpahaman antar masyarakat.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali sendiri dalam memberikan pelayanan terkait tukar menukar kepada masyarakat sudah optimal karena dokumen tukar menukar terkait tanah sudah tersimpan dengan baik pada gudang arsip sehingga masyarakat yang menuntut untuk ganti rugi tanah melalui kuasa hukumnya tidak bisa menggugat pemerintah karena dokumen sebagai bukti bahwa tukar-menukar tanah untuk CCP (*civic centre province*) sudah menerima sesuai penguasaanya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali perlu memberikan penjelasan kepada pemohon hibah tentang prosedur yang harus dilalui terutama proses hibah yang membuat panjang ketika mengajukan permohonan rekomendasi dari DPRD, namun apabila pemohon mempunyai kedekatan dengan elit politik mungkin proses hibah tersebut menjadi cepat.

Sebelum pelaksanaan lelang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu menjelaskan kondisi barang kepada peserta lelang dan juga memberikan pemahaman bahwa pemenang lelang menerima kendaraan dalam kondisi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alas, R., Übius, U., Lorents, P., & Matsak, E. (2017). Corporate Social Responsibility In European And Asian Countries. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi (JMBI) UNSRAT Vol. 4 No. 1*
- Agustino Leo. 2006. "Dasar-dasar Kebijakan Publik". Alfabeta: Bandung
- Ariel Porimpandey. 2015. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
- Arikunto, Suharsimi. 2010. "Prosedur Penelitian. Pendekatan Praktek". Rineka Cipta: Jakarta
- Deisyy Mokodompit. 2016. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu
- Digdowiseiso, K. 2015. "Sistem Keuangan Publik. Jakarta" : Lembaga Penerbit Universitas Nasional.
- Dita K P. 2015. Analisis Proses Penghapusan Barang Milik Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta
- Edward III. 1980. "Implementation Public Policy". Congressional Quarter Press: Wasington DC
- Hasfi Nyemas, dkk.2013 Pengelolaan Barang Milik Daerah (suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang
- Ihyani, L., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2021). Pengaruh SAP Dan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Refocusingdan Realokasi Anggaran Sebagai Pemoderasi. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.36653>
- Kurniawan Nur W. 2015. Analisis Implementasi Prosedur Standar Pencatatan Aset Pada Direktorat Aset Universitas Gadjah Mada
- Herdiansyah, Haris. 2011. "Metode Penelitian Kualitatif (untuk Ilmu – Ilmu Sosial)". Cetakan Kedua. Salemba Humanika: Jakarta
- Mardalis. 2009. "Metode Penelitian Pendekatan Suatu Proposal". Bumi Aksara: Jakarta
- Moleong, Lexy. 2010. "Metode Penelitian Kualitatif". Remaja Rosdakarya: Bandung
- Muliawan Kadek. 2013. Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Bagian Pengelolaan Aset Dan Perwat Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 S/D 2012
- Mulalinda. 2014. Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SITARO
- Nancy. 2015. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi
- Nunung Runiawati. 2017. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Studi pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset)

- Rudianto Simamora. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
- Saa'dillah. 2016. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah dalam Pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak
- Sitti Aminah. 2015. Politik Media, Demokrasi dan Media Politik
- Silalahi, Ulber. 2009. "Metode Penelitian Sosial". Refika Aditama: Bandung
- Soenarko. 2003. "Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah". Cetakan Kedua. Airlangga University Press: Jakarta
- Suharno. 2008. Prinsip Prinsip Dasar Kebijakan Publik. UNY Press: Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2010. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Sulaeman Afar. 1998. "Public Policy – Kebijakan Pemerintah". Institut Ilmu Pemerintahan Bandung: Bandung
- Sugiyono. 2012. "Metode Penelitian Kombinasi". Alfabeta: Bandung
- Syafri, Wirman dan Israwan Setyoko. 2010. "Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja". Alqaprint Jatinangor: Sumedang
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. "Kebijakan Publik yang Membumi". Lukman Offset YPAPI: Yogyakarta
- Thomas Dye, R. 2002. "Understanding Public Policy", Prenfice-Hall, Tenth Edition: London
- Wahab Solichin Abdul. 2001. "Analisis Kebijaksanaan". PT. Bumi Aksara: Jakarta
- Widodo, Joko. 2009. "Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik". Bayumedia Publishing: Malang
- Winarno Budi. 2008. "Kebijakan Publik". PT. Buku Kita: Jakarta
- Wonggow.2014. kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Pemerintahan Kota Manado sesuai PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007
- Wokas Hence N.2016. Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara
- Yusuf M. 2010. "Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Terbaik". Salemba Empat: Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah